



**PUTUSAN**  
Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Yudianto alias Obeng bin (Alm) Saparudin Sahari**
2. Tempat lahir : Belitung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/3 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. I RT.002, Kel/Desa Sebagin, Kec. Simpang Rimba, Kab. Bangka Selatan / Dsn. Sawah, Ds. Lalang, Kec. Manggar, Kab. Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan

Terdakwa Yudianto alias Obeng Bin Alm. Saparudin Sahari ditangkap pada 10 Oktober 2023 dan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANTO Als OBENG Bin (Alm) SAPARUDIN SAHARI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pembunuhan", sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu dan diatur serta diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.
2. Membebaskan Terdakwa YUDIANTO Als OBENG Bin (Alm) SAPARUDIN SAHARI dari dakwaan Kesatu.
3. Menyatakan Terdakwa YUDIANTO Als OBENG Bin (Alm) SAPARUDIN SAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDIANTO Als OBENG Bin (Alm) SAPARUDIN SAHARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa : -
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Pisau Kerambit;
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange yang berlumuran darah;
  - 1 (satu) helai celana panjang jeans warna biru yang ada bercak darah.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **Yudianto Als Obeng Bin (Alm) Saparudin Sahari** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Mudong Dusun Sekip Desa Lalang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja mencoba merampas nyawa saksi IMRANA Als IIM Bin Subarta Lamusi”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib saksi RIAN ALPAKON Als PAKON, saksi RIZAL Als. MAEL, Sdr MADOK, dan terdakwa YUDIANTO Als. OBENG bersama-sama ke simpang NIRWANA dengan maksud menjual timah milik Sdr. MADOK. Selanjutnya saksi IMRANA Als. IIM, saksi RIAN ALPAKON Als PAKON, saksi RIZAL Als. MAEL, Sdr MADOK, dan terdakwa YUDIANTO Als. OBENG sesampainya di simpang Nirwana langsung menuju meja goyang dan meminum tuak sebanyak 6 (enam) kantung. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wib saksi RIZAL Als. MAEL dan sdr MADOK pergi, sedangkan saksi IMRANA Als. IIM, saksi RIAN ALPAKON Als PAKON, dan terdakwa YUDIANTO Als. OBENG masih berada di Meja Goyang simpang Nirwana, lalu sekira pukul 20.00 Wib saksi RIAN ALPAKON Als PAKON meminta saksi IMRANA Als IIM untuk mengantarkannya pulang menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan kembali lagi ke simpang Nirwana. Selang beberapa waktu kemudian saksi IMRANA alas IIM meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Warkop NOVI dan sesampainya disana telah ada saksi M NURLADIN AKBAR Als. ADENG, selanjutnya terdakwa pergi dan sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa datang kembali ke warkop NOVI menghampiri saksi IMRANA Als IIM menanyakan keberadaan 2 (dua) orang sedangkan saksi IMRANA Als IIM tidak tahu siapa yang dimaksud oleh terdakwa, sehingga terdakwa marah dan mengambil gelas yang ada dimeja kemudian melemparkan gelas ke arah saksi IMRANA Als IIM akan tetapi tidak mengenai saksi IMRANA Als IIM karena ia menghindar, dan terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri saksi IMRANA Als IIM dan langsung memegang kerah baju saksi IMRANA menggunakan tangan kanan dan menarik saksi IMRANA ke luar menuju ke halaman samping warkop NOVI;

Bahwa sesampainya di luar dengan posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi IMRANA Als IIM, terdakwa mengangkat bajunya dan saksi IMRANA Als IIM mundur kebelakang karena melihat pisau dipinggang terdakwa, lalu terdakwa mengambil pisau kerambit menggunakan tangan kanan dengan jari telunjuk dimasukan pada lubang bagian gagang dan menggenggam gagang pisau kerambit kemudian mengayunkan pisau kearah leher saksi IMRANA Als IIM sehingga mengenai leher saksi IMRANA Als IIM hingga terluka dan terdakwa kembali marah-marah dan mengulangi mengayunkan kembali pisau kerambit kearah leher saksi IMRANA Als IIM dan mengenai leher bagian sebelah kiri, Saksi IMRANA Als IIM mencoba menghindar namun terdakwa mengayunkan kembali pisau kerambit dengan kuat ke arah kening saksi IMRANA Als IIM hingga terluka dan mengeluarkan darah. Pada saat itu saksi M. NURLADIN AKBAR Als DAENG melihat perbuatan terdakwa berteriak mengatakan "jadilah mikak kan bekawan" (berhentilah kalian kan berteman) sebanyak 2 (dua) kali, karena mendengar teriakan dan takut jika perbuatannya diketahui banyak orang sehingga terdakwa tidak lagi menyerang saksi IMRANA dan terdakwa menyuruh Saksi IMRANA Als IIM untuk pergi jauh-jauh;

Bahwa kemudian saksi IMRANA Als IIM pergi meninggalkan terdakwa dengan memegang leher dan kening yang terluka mengeluarkan banyak darah dan saksi IMRANA Als IIM kembali duduk di warkop NOVI. Kemudian saksi M NURLADIN AKBAR Als ADENG melihat kondisi saksi IMRANA Als IIM terluka berlumuran darah berinisiatif mencari bantuan kendaraan untuk mengantarkan saksi IMRANA Als IIM pulang kerumahnya akan tetapi tidak kembali. Tiba tiba terdakwa mendatangi saksi IMRANA Als IIM dan saksi IMRANA Als IIM yang sudah merasa tidak kuat karena leher dan keningnya terus mengeluarkan darah meminta terdakwa mengantarkan pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan ditengah perjalanan terdakwa menawarkan saksi IMRANA Als IIM untuk membawa ke bidan terdekat, namun saksi IMRANA Als IIM menolak dan meminta untuk terdakwa melanjutkan perjalanan hingga ke rumah Saksi IMRANA Als IIM;

Bahwa sesampainya di rumah saksi IMRANA Als IIM terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi IMRANA Als IIM langsung membersihkan luka yang ada di leher dan keningnya dengan membalutnya menggunakan handuk, tidak lama setelah itu ada teriakan dari ibu saksi IMRANA Als IIM, dan saksi SUBARTA

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMUSI Als BATRA keluar dari kamar langsung menghampiri Saksi IMRANA Als IIM dan menanyakan kepada Saksi IMRANA Als IIM apa penyebab bisa mengalami luka seperti itu. Sekira pukul 23.30 Wib Saksi SUBARTA LAMUSI Als BATRA menelpon temannya dan meminta tolong untuk membawa Saksi IMRANA Als IIM ke ke RSUD M. ZEIN Kabupaten Belitung Timur. Keesokan harinya Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 Saksi RIAN ALPAKON Als PAKON datang ke kantor polisi Resor Belitung Timur untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi IMRANA Als IIM tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi IMRANA Als IIM mengalami luka pada leher bagian kiri robek sepanjang 15 cm, leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 10 cm, kepala bagian dahi tampak luka robek sepanjang 6 cm, Sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/96/RSUD/X/2023 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah, terhadap saksi Imrana Als IIM, sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum nampak berdarah didaerah wajah dan luka dalam keadaan sakit sedang, korban mengeluh terdapat beberapa luka dileher dan dikepala.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. Pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 15 cm, perdarahan arteri ditambah dengan dasar otot tepi rapi;
  - b. Pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 10 cm tepi rapi perdarahan tidak ada dengan dasar jaringan ikat;
  - c. Pada kepala bagian dahi tampak luka robek sepanjang 6 cm, berbentuk ditambah perdarahan tidak aktif dengan dasar jaringan;
  - d. Terhadap korban dilakukan perawatan, pengobatan luka dan penjaitan luka;
  - e. Korban dirawatkan diruang perawatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka robek pada leher dan kepala (bagian dahi). Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, namun bisa menimbulkan bekas luka.

**Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa **Yudianto Als Obeng Bin (Alm) Saparudin Sahari** pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Mudong Dusun Sekip, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap Saksi IMRANA Als IIM Bin Subarta Lamusi”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi RIAN ALPAKON Als PAKON, Saksi RIZAL Als. MAEL dan Sdr MADOK, dan terdakwa YUDIANTO Als. OBENG Bersama sama ke simpang NIRWANA di jalan ke arah mudong dengan maksud menjual timah milik Sdr. MADOK. Selanjutnya saksi IMRANA Als. IIM, saksi RIAN ALPAKON Als PAKON, saksi RIZAL Als. MAEL dan Sdr MADOK, dan terdakwa YUDIANTO Als. OBENG bersama sama meminum tuak sebanyak 6 (enam) kantung. Lalu sekitar pukul 19.00 Wib saksi RIZAL Als. MAEL dan Sdr MADOK pergi, sedangkan saksi IMRANA Als. IIM, Saksi RIAN ALPAKON Als PAKON, dan Terdakwa YUDIANTO Als. OBENG masih berada di simpang Nirwana, dan sekira pukul 20.00 Wib saksi RIAN ALPAKON Als PAKON meminta saksi IMRANA Als IIM untuk mengantarkannya pulang menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan kembali lagi ke simpang Nirwana kemudian saksi IMRANA meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Warkop NOVI dan sesampainya disana telah ada saksi M NURLADIN AKBAR Als. ADENG, lalu terdakwa pergi dan sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa datang kembali ke warkop NOVI menghampiri saksi IMRANA Als IIM menanyakan keberadaan 2 (dua) orang sedangkan saksi IMRANA tidak tahu siapa yang dimaksud oleh terdakwa, sehingga terdakwa marah dan mengambil gelas yang ada dimeja kemudian melemparkan gelas ke arah saksi IMRANA Als IIM akan tetapi tidak mengenai saksi IMRANA Als IIM karena ia menghindar, kemudian terdakwa menghampiri saksi IMRANA dan langsung memegang kerah baju saksi IMRANA menggunakan tangan kanan Als IIM dan menarik saksi IMRANA ke luar menuju ke halaman samping warkop NOVI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada saat posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi IMRANA Als IIM, terdakwa mengangkat bajunya dan saksi IMRANA Als IIM mundur kebelakang melihat pisau dipinggang terdakwa, lalu terdakwa mengambil pisau kerambit menggunakan tangan kanan dengan jari telunjuk dimasukan pada lubang bagian gagang dan menggenggam gagang pisau kerambit kemudian mengayunkan pukulan yang sudah menggenggam pisau jenis kerambit kearah leher saksi IMRANA Als IIM dan mengenai leher saksi IMRANA Als IIM hingga terluka dan terdakwa kembali marah-marah lalu mengayunkan pukulan kembali dengan menggenggam pisau jenis kerambit kearah leher saksi IMRANA Als IIM yang mengenai leher bagian sebelah kiri, Saksi IMRANA Als IIM mencoba menghindar namun terdakwa menggunakan tangan kanan menggenggam pisau jenis kerambit dan mengayunkan pukulan kembali dengan kuat ke arah kening saksi IMRANA Als IIM hingga terluka dan mengeluarkan darah. Karena kondisi Saksi IMRANA Als IIM sudah terluka mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menyuruh Saksi IMRANA Als IIM untuk pergi jauh-jauh darinya, yang selanjutnya saksi IMRANA Als IIM langsung pergi dengan memegang leher dan kening yang terluka mengeluarkan banyak darah akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian saksi IMRANA Als IIM pergi meninggalkan terdakwa dengan memegang leher dan kening yang terluka mengeluarkan banyak darah dan saksi IMRANA Als IIM kembali duduk di warkop NOVI. Kemudian saksi M NURLADIN AKBAR Als ADENG melihat kondisi saksi IMRANA Als IIM terluka berlumuran darah berinisiatif mencari bantuan kendaraan untuk mengantarkan saksi IMRANA Als IIM pulang kerumahnya akan tetapi tidak kembali. Tiba tiba terdakwa mendatangi saksi IMRANA Als IIM dan saksi IMRANA Als IIM yang sudah merasa tidak kuat karena leher dan keningnya terus mengeluarkan darah meminta terdakwa mengantarkan pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan ditengah perjalanan terdakwa menawarkan saksi IMRANA Als IIM untuk membawa ke bidan terdekat, namun saksi IMRANA Als IIM menolak dan meminta untuk terdakwa melanjutkan perjalanan hingga ke rumah Saksi IMRANA Als IIM;

Bahwa sesampainya di rumah saksi IMRANA Als IIM terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi IMRANA Als IIM langsung membersihkan luka yang ada di leher dan keningnya dengan membalutnya menggunakan handuk, tidak lama setelah itu ada teriakan dari ibu saksi IMRANA Als IIM, dan saksi SUBARTA LAMUSI Als BATRA keluar dari kamar langsung menghampiri Saksi IMRANA Als IIM dan menanyakan kepada Saksi IMRANA Als IIM apa penyebab bisa

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka seperti itu. Sekira pukul 23.30 Wib Saksi SUBARTA LAMUSI Als BATRA menelpon temannya dan meminta tolong untuk membawa Saksi IMRANA Als IIM ke ke RSUD M. ZEIN Kabupaten Belitung Timur. Keesokan harinya Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 Saksi RIAN ALPAKON Als PAKON datang ke kantor polisi Resor Belitung Timur untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi IMRANA Als IIM tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IMRANA Als IIM mengalami luka pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 15 cm, Pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 10 cm dan Pada kepala bagian dahi tampak luka robek sepanjang 6 cm, luka tersebut jika tidak cepat ditangani dapat menimbulkan bahaya maut dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/96/RSUD/X/2023 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah, terhadap Saksi IMRANAA Als IIM, Umur 30 Tahun, dilahirkan di Manggar tanggal 16 Januari 1993 , Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP (Tidak Tamat), Alamat KTP Jl. A. Yani RT 006 Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Beltim / Dsn. Kartini Desa Lalang Kec. Manggar Kab. Beltim, sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum Nampak berdarah didaerah wajah dan luka dalam keadaan sakit sedang, korban mengeluh terdapat beberapa luka dileher dan dikepala.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 15 cm, perdarahan arteri ditambah dengan dasar otot tepi rapi;
  - b. Pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 10 cm, tepi rapi perdarahan tidak ada dengan dasar jaringan ikat;
  - c. Pada kepala bagian dahi tampak luka robek sepanjang 6 cm, berbentuk ditambah perdarahan tidak aktif dengan dasar jaringan;
  - d. Terhadap korban dilakukan perawatan, pengobatan luka dan penjaitan luka;
  - e. Korban dirawatkan diruang perawatan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka robek pada leher dan kepala (bagian dahi). Cedera tersebut mengakibatkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, namun bisa menimbulkan bekas luka.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Yudianto Als Obeng Bin (Alm) Saparudin Sahari pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tanjung Mudong Dusun Sekip, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Saksi IMRANA Als IIM Bin Subarta Lamusi**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib Saksi RIAN ALPAKON Als PAKON, Saksi RIZAL Als. MAEL dan Sdr MADOK, dan terdakwa YUDIANTO Als. OBENG Bersama sama ke simpang NIRWANA di jalan ke arah mudong dengan maksud menjual timah milik Sdr. MADOK. Selanjutnya saksi IMRANA Als. IIM, saksi RIAN ALPAKON Als PAKON, saksi RIZAL Als. MAEL dan Sdr MADOK, dan terdakwa YUDIANTO Als. OBENG bersama sama meminum tuak sebanyak 6 (enam) kantung. Lalu sekitar pukul 19.00 Wib saksi RIZAL Als. MAEL dan Sdr MADOK pergi, sedangkan saksi IMRANA Als. IIM, Saksi RIAN ALPAKON Als PAKON, dan Terdakwa YUDIANTO Als. OBENG masih berada di simpang Nirwana, dan sekira pukul 20.00 Wib saksi RIAN ALPAKON Als PAKON meminta saksi IMRANA Als IIM untuk mengantarkannya pulang menggunakan sepeda motor milik terdakwa dan kembali lagi ke simpang Nirwana kemudian saksi IMRANA meminta terdakwa untuk mengantarkannya ke Warkop NOVI dan sesampainya disana telah ada saksi M NURLADIN AKBAR Als. ADENG, lalu terdakwa pergi dan sekira Pukul 23.00 Wib terdakwa datang kembali ke warkop NOVI menghampiri saksi IMRANA Als IIM menanyakan keberadaan 2 (dua) orang sedangkan saksi IMRANA tidak tahu siapa yang dimaksud oleh terdakwa, sehingga terdakwa marah dan mengambil gelas yang ada dimeja kemudian melemparkan gelas ke arah saksi IMRANA Als IIM akan tetapi tidak mengenai saksi IMRANA Als IIM karena ia menghindar, kemudian terdakwa menghampiri saksi IMRANA dan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memegang kerah baju saksi IMRANA menggunakan tangan kanan Als IIM dan menarik saksi IMRANA ke luar menuju ke halaman samping warkop NOVI;

Bahwa selanjutnya pada saat posisi terdakwa saling berhadapan dengan saksi IMRANA Als IIM, terdakwa mengangkat bajunya dan saksi IMRANA Als IIM mundur kebelakang melihat pisau dipinggang terdakwa, lalu terdakwa mengambil pisau kerambit menggunakan tangan kanan dengan jari telunjuk dimasukan pada lubang bagian gagang dan menggenggam gagang pisau kerambit kemudian mengayunkan pukulan yang sudah menggenggam pisau jenis kerambit kearah leher saksi IMRANA Als IIM dan mengenai leher saksi IMRANA Als IIM hingga terluka dan terdakwa kembali marah-marah lalu mengayunkan pukulan kembali dengan menggenggam pisau jenis kerambit kearah leher saksi IMRANA Als IIM yang mengenai leher bagian sebelah kiri, Saksi IMRANA Als IIM mencoba menghindari namun terdakwa menggunakan tangan kanan menggenggam pisau jenis kerambit dan mengayunkan pukulan kembali dengan kuat ke arah kening saksi IMRANA Als IIM hingga terluka dan mengeluarkan darah. Karena kondisi Saksi IMRANA Als IIM sudah terluka mengeluarkan darah, kemudian terdakwa menyuruh Saksi IMRANA Als IIM untuk pergi jauh-jauh darinya, yang selanjutnya saksi IMRANA Als IIM langsung pergi dengan memegang leher dan kening yang terluka mengeluarkan banyak darah akibat perbuatan terdakwa tersebut;

Bahwa kemudian saksi IMRANA Als IIM pergi meninggalkan terdakwa dengan memegang leher dan kening yang terluka mengeluarkan banyak darah dan saksi IMRANA Als IIM kembali duduk di warkop NOVI. Kemudian saksi M NURLADIN AKBAR Als ADENG melihat kondisi saksi IMRANA Als IIM terluka berlumuran darah berinisiatif mencari bantuan kendaraan untuk mengantarkan saksi IMRANA Als IIM pulang kerumahnya akan tetapi tidak kembali. Tiba tiba terdakwa mendatangi saksi IMRANA Als IIM dan saksi IMRANA Als IIM yang sudah merasa tidak kuat karena leher dan keningnya terus mengeluarkan darah meminta terdakwa mengantarkan pulang kerumahnya. Selanjutnya terdakwa mengambil sepeda motor miliknya dan ditengah perjalanan terdakwa menawarkan saksi IMRANA Als IIM untuk membawa ke bidan terdekat, namun saksi IMRANA Als IIM menolak dan meminta untuk terdakwa melanjutkan perjalanan hingga ke rumah Saksi IMRANA Als IIM;

Bahwa sesampainya di rumah saksi IMRANA Als IIM terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi IMRANA Als IIM langsung membersihkan luka yang ada di leher dan keningnya dengan membalutnya menggunakan handuk, tidak lama

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn



setelah itu ada teriakan dari ibu saksi IMRANA Als IIM, dan saksi SUBARTA LAMUSI Als BATRA keluar dari kamar langsung menghampiri Saksi IMRANA Als IIM dan menanyakan kepada Saksi IMRANA Als IIM apa penyebab bisa mengalami luka seperti itu. Sekira pukul 23.30 Wib Saksi SUBARTA LAMUSI Als BATRA menelpon temannya dan meminta tolong untuk membawa Saksi IMRANA Als IIM ke ke RSUD M. ZEIN Kabupaten Belitung Timur. Keesokan harinya Selasa Tanggal 10 Oktober 2023 Saksi RIAN ALPAKON Als PAKON datang ke kantor polisi Resor Belitung Timur untuk melaporkan kejadian yang dialami Saksi IMRANA Als IIM tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IMRANA Als IIM mengalami luka pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 15 cm, Pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 10 cm dan Pada kepala bagian dahi tampak luka robek sepanjang 6 cm, luka tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 445/96/RSUD/X/2023 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah, terhadap Saksi IMRANAA Als IIM, Umur 30 Tahun, dilahirkan di Manggar tanggal 16 Januari 1993 , Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan SMP (Tidak Tamat), Alamat KTP Jl. A. Yani RT 006 Desa Selinsing Kec. Gantung Kab. Beltim / Dsn. Kartini Desa Lalang Kec. Manggar Kab. Beltim, sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum Nampak berdarah didaerah wajah dan luka dalam keadaan sakit sedang, korban mengeluh terdapat beberapa luka dileher dan dikepala.
2. Pada korban didapatkan :
  - a. Pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 15 cm, perdarahan arteri ditambah dengan dasar otot tepi rapi;
  - b. Pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 10 cm, tepi rapi perdarahan tidak ada dengan dasar jaringan ikat;
  - c. Pada kepala bagian dahi tampak luka robek sepanjang 6 cm, berbentuk ditambah perdarahan tidak aktif dengan dasar jaringan;
  - d. Terhadap korban dilakukan perawatan, pengobatan luka dan penjaitan luka;
  - e. Korban dirawatkan diruang perawatan.

Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia tiga puluh tahun ditemukan luka robek pada leher dan kepala (bagian dahi). Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, namun bisa menimbulkan bekas luka.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imrana alias lim bin Subarta Lamusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB, Saksi Rian Alpakon alias Pakon, Saksi Rizal alias Mael, Sdr MADOK, dan Terdakwa meminum tuak sebanyak 6 (enam) kantung di Meja Goyang simpang Nirwana. Selang beberapa waktu kemudian Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke Warkop NOVI di di Jalan Tanjung Mudong, Dusun Sekip, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya Terdakwa pergi;
  - Bahwa kemudia sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke Warkop NOVI menghampiri Saksi menanyakan keberadaan 2 (dua) orang sedangkan saya tidak tahu siapa yang dimaksud oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan mengambil gelas yang ada dimeja kemudian melemparkan gelas ke arah Saksi akan tetapi tidak kena karena Saksi menghindar, selanjutnya Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung memegang kerah baju menggunakan tangan kanan dan menarik ke luar menuju ke halaman samping Warkop NOVI;
  - Bahwa sesampainya di luar dengan posisi Terdakwa saling berhadapan dengan Saksi, Terdakwa mengangkat bajunya dan Saksi mundur kebelakang karena melihat pisau dipinggang terdakwa, lalu Terdakwa mengambil pisau kerambit menggunakan tangan kanan dengan jari telunjuk dimasukan pada lubang bagian gagang dan menggenggam gagang pisau kerambit kemudian mengayunkan pisau jenis Kerambit kearah leher saya sehingga mengenai leher saya sebanyak 2(dua) kali dan kearah Dahi (kening) bagian kanan 1(satu) kali ;
  - Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan mendorong Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyerang Saksi sebanyak 3 (tiga) kali yakni 2 (dua) kali kearah leher dan 1(satu) kali kearah Dahi (kening);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa menyerang Saksi karena Saksi tidak mengetahui siapa wanita yang dimaksud Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menghentikan serangannya dan berusaha membawa Saksi ke bidan/klinik, tetapi Saksi menolak karena sudah larut malam, sehingga Terdakwa mengantar Saksi pulang ke rumah
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mengalami luka pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 15 cm, Pada leher bagian kiri tampak luka robek sepanjang 10 cm dan Pada kepala bagian dahi tampak luka robek sepanjang 6 cm, luka tersebut jika tidak cepat ditangani dapat menimbulkan bahaya maut dan mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian;
- Bahwa keluarga saksi ada mengeluarkan biaya sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), guna biaya perawatan di Rumah Sakit tanpa ada bantuan sedikit pun dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Subarta Lamusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku orang tua Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi;
- Bahwa pada saat Saksi sedang tidur kemudian saksi terbangun karena mendengar isteri saksi berteriak kemudian saksi langsung keluar dari kamar, selanjutnya Saksi melihat saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi dengan kondisi mengalami luka robek pada bagian leher sebelah kiri dan di dahi yang berlumuran darah, setelah itu Saksi menghubungi kerabat Saksi untuk mengantar Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi ke RSUD Muhammad Zein untuk penanganan medis lebih lanjut;
- Bahwa keluarga ada mengeluarkan biaya sekitar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), guna biaya perawatan Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi di Rumah Sakit tanpa ada bantuan sedikit pun dari terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. M.Nurladin Akbar alias Adeng bin Muhamad Masyur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, di Lokasi Halaman samping warkop Novi yang beralamat di Jl. Tanjung Mudong, Dsn.Skip, Ds.Lalang, Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, Saksi sedang berada ditempat kejadian dan Saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1(satu) kali kepada Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi;

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa memakai alat atau tidak, tetapi Saksi melihat terdakwa memukul korban sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi meleraikan dengan mengatakan "sudah, berhentilah, sama-sama kawan";
- Bahwa Saksi melihat ada luka dibagian leher sebanyak 2(dua) sayatan dan dibagian dahi/kening sebanyak 1(satu) sayatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Rian Alpakon alias Pakon Bin Subarta Lamusi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku kakak Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi mengetahui bahwa Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi berada di rumah sakit;
- Bahwa Saksi melihat ada luka dibagian leher Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi sebanyak 2(dua) sayatan dan dibagian dahi/kening sebanyak 1(satu) sayatan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/96/RSUD/X/2023 dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah, tanggal 10 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Anugrah, terhadap Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi dengan kesimpulan ditemukan luka robek pada leher dan kepala (bagian dahi). Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, namun bisa menimbulkan bekas luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB setelah selesai meminum tuak sebanyak 6 (enam) kantung bersama teman-teman. Kemudian setelah Terdakwa mengantarkan Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi ke Warkop NOVI di di Jalan Tanjung Mudong, Dusun Sekip, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa meninggalkan Warkop Novi,lalu sekitar pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke Warkop Novi menemui Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi, lalu menanyakan keberadaan 2 (dua) orang sedangkan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri tidak tahu, siapa orang yang Terdakwa maksud, karena Terdakwa mabuk dan tidak ingat lagi;

- Bahwa kemudian Terdakwa melemparkan gelas ke arah Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi akan tetapi tidak kena karena Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi menghindar, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi menggunakan tangan kanan dan menarik Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi ke luar menuju ke halaman samping warkop NOVI;
- Bahwa sesampainya di luar dengan posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa mengambil pisau kerambit menggunakan tangan kanan dengan jari telunjuk dimasukan pada lubang bagian gagang dan menggenggam gagang pisau kerambit kemudian mengayunkan pisau kearah leher korban sehingga mengenai leher Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi sebanyak 2(dua) kali dan kearah Dahi (kening) bagian kanan 1(satu) kali ;
- Bahwa karena Terdakwa melihat darah Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi, sehingga Terdakwa berhenti menyerang Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.(satu) buah senjata tajam jenis pisau kerambit;
2. 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange yang berlumuran darah;
3. 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru yang ada bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Warkop NOVI di di Jalan Tanjung Mudong, Dusun Sekip, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa yang dalam kondisi mabuk kemudian menemui Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi, lalu menanyakan keberadaan 2 (dua) orang sedangkan Terdakwa sendiri tidak tahu, siapa orang yang Terdakwa maksud, karena Terdakwa mabuk dan tidak ingat lagi;
- Bahwa kemudian Terdakwa melemparkan gelas ke arah Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi akan tetapi tidak kena karena Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi menghindar, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kanan dan menarik Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi ke luar menuju ke halaman samping warkop NOVI;

- Bahwa sesampainya di luar dengan posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa mengambil pisau kerambit menggunakan tangan kanan dengan jari telunjuk dimasukan pada lubang bagian gagang dan menggenggam gagang pisau kerambit kemudian mengayunkan pisau kearah leher korban sehingga mengenai leher Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi sebanyak 2(dua) kali dan kearah Dahi (kening) bagian kanan 1(satu) kali ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana Et Repertum, Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi mengalami robek pada leher dan kepala (bagian dahi). Cedera tersebut mengakibatkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian sementara waktu, namun bisa menimbulkan bekas luka;
- Bahwa Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi harus menjalani perawatan hingga mengeluarkan uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu alternatif subsidaritas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum, langsung terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang bahwa unsur "Barangsiapa" merujuk kepada Subyek Hukum penyandang hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu bernama YUDIANTO alias OBENG bin (alm) SAPARUDIN SAHARI adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang, sebagai subyek atau pelaku yang didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur "Barangsiapa" terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 351 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "Penganiayaan" disamakan dengan sengaja merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" adalah mengetahui yaitu dikehendaki dan dimengerti yaitu seseorang menghendaki ada akibat dari perbuatan yang dia lakukan serta mengerti perbuatan yang dia lakukan tersebut akan menimbulkan akibat yang dia kehendaki;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah ketika Terdakwa menghendaki timbulnya luka dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang dia lakukan akan menimbulkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud luka berat adalah adalah luka yang mengakibatkan korban jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan; kehilangan salah satu pancaindra; menderita cacat berat atau lumpuh; terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih; gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, sebagaimana fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023 sekira pukul 23.00 WIB, Warkop NOVI di di Jalan Tanjung Mudong, Dusun Sekip, Desa Lalang, Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur, Terdakwa datang ke Warkop NOVI dalam kondisi mabuk kemudian menemui Saksi Imrana alias Iim bin Subarta Lamusi, lalu menanyakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaan 2 (dua) orang yang Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi pun tidak mengetahui siapa yang dimaksud serta dalam keterangannya Terdakwa juga tidak tahu, siapa orang yang Terdakwa maksud, karena Terdakwa mabuk dan tidak ingat lagi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melemparkan gelas ke arah Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi akan tetapi mengenai Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi yang menghindar, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi menggunakan tangan kanan dan menarik Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi ke luar menuju ke halaman samping warkop NOVI;

Menimbang, bahwa sesampainya di luar dengan posisi saling berhadapan, lalu Terdakwa mengambil pisau kerambit menggunakan tangan kanan dengan jari telunjuk dimasukkan pada lubang bagian gagang dan menggenggam gagang pisau kerambit kemudian mengayunkan pisau ke arah leher korban sehingga mengenai leher Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi sebanyak 2(dua) kali dan ke arah dahi (kening) bagian kanan 1(satu) kali;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, bahwa Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi mengalami luka akibat leher nya robek akibat sayatan pisau Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, sebagaimana Visum Et Repertum, Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi mengalami robek pada leher dan kepala (bagian dahi);

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum, bila tusukan ke area leher, sebagai saluran pernafasan dapat berpotensi mengakibatkan maut kepada yang mengalami, sebagaimana Saksi Subarta Lamusi menerangkan bahwa banyak darah yang keluar dari leher Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi, sehingga Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi dapat kehilangan banyak darah;

Menimbang, bahwa Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi harus mengalami perawatan yang menghabiskan biaya sebesar Rp11.000.000,00(sebelas juta rupiah);

Menimbang, oleh karena luka yang dialami Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi berpotensi mengakibatkan maut, maka luka yang dialami Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi adalah termasuk luka berat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa kepada Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi, yaitu dimulai dari

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melemparkan gelas ke arah Saksi Imrana alias lim bin Subarta, selanjutnya Terdakwa langsung memegang kerah baju Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi menggunakan tangan kanan dan menarik Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi ke luar menuju ke halaman samping warkop NOVI, hingga Terdakwa menyerang Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi dengan menggunakan pisau kerambit, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki menyerang Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi yang mengakibatkan luka;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **"Barangsiapa"** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau kerambit adalah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange yang berlumuran darah dan 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru yang ada bercak darah telah disita Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi, namun untuk menghindari trauma bagi Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi, maka barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan biaya perawatan kepada Saksi Imrana alias lim bin Subarta Lamusi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ketentuan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YUDIANTO alias OBENG bin (alm) SAPARUDIN SAHARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDIANTO alias OBENG bin (alm) SAPARUDIN SAHARI dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa berupa :

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah senjata tajam jenis pisau kerambit;
- 1(satu) helai baju kaos lengan pendek warna orange yang berlumuran darah;
- 1(satu) helai celana panjang jeans warna biru yang ada bercak darah;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan pada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00(lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Frans Lukas Sianipar, S.H , Septri Andri Mangara Tua, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Yoko Rianggi Maldini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Septri Andri Mangara Tua, S.H

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 205/Pid.B/2023/PN Tdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)